



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR : 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS RENCANA KEGIATAN DAN TATA CARA EVALUASI  
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA  
KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Teknis Rencana Kegiatan dan Tata Cara Evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEGIATAN DAN TATA CARA EVALUASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
16. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
18. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

19. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPBM, adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam Merencanakan Kegiatan dan Mengevaluasi Penyusunan RKBMD dan RKPBM sehingga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dicapai oleh SKPD Kabupaten Barito Utara.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian program atau kegiatan pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP RENCANA KEGIATAN DAN EVALUASI**

### Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Rencana Kegiatan dan Evaluasi RKBMD dan RKPBM SKPD meliputi :
  - a. rencana Kegiatan dan Evaluasi terhadap usulan RKBMD dan RKPBM SKPD;
  - b. evaluasi terhadap hasil RKBMD dan RKPBM SKPD untuk Pengadaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam menyusun RKBMD dan RKPBM SKPD menetapkan harga satuan barang harus mengacu pada Standar harga Barang Pemerintah Daerah.

- (3) RKBMD dan RKPBMMD SKPD yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diasistensi Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Hal-hal yang di Evaluasi dari RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memeriksa/ meneliti usulan RKBMD dan RKPBMMD yang disampaikan oleh SKPD selaku Pengguna Barang;
  - b. memeriksa/ meneliti kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan Program kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun berjalan;
  - c. meneliti besaran harga dengan menggunakan Standar Satuan Harga Barang yang ditetapkan oleh Bupati pada tahun berjalan;
  - d. meneliti sasaran kegiatan yang direncanakan oleh SKPD; dan
  - e. meneliti Kesesuaian RKBMD dan RKPBMMD dengan Rencana Kerja SKPD.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Rencana Kegiatan dan Evaluasi asistensi ditemukan adanya ketidaksesuaian maka Pengguna Barang SKPD melakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- (2) Pengguna Barang SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan dari usulan RKBMD dan RKPBMMD kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah untuk mendapat persetujuan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**BUPATI BARITO UTARA,**



**NADALSYAH**

Diundangkan di Barito Utara  
pada tanggal 8 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO UTARA,**



**JAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**FAKHRI FAUZI**  
NIP. 19710921/199803 1 004